

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37
TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

KATA PENGANTAR

Rancangan ini disusun dalam rangka memberikan kejelasan, kepastian, dan kesesuaian regulasi terhadap dinamika kondisi perekonomian serta kemampuan keuangan daerah. Sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan kebutuhan penyesuaian lokal, Pemerintah Kota Tarakan memandang perlu untuk melakukan perubahan kembali terhadap ketentuan yang mengatur hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Melalui penyusunan rancangan ini, diharapkan mampu menciptakan landasan hukum yang lebih adaptif, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran oleh DPRD secara optimal. Semoga rancangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang konstruktif dalam proses pembahasan dan penetapan peraturan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum	4
BAB II POKOK PIKIRAN	5
BAB III MATERI MUATAN.....	5
BAB IV PENUTUP	6

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kota Tarakan telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2017 sebagai bentuk pelaksanaan teknis terhadap Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Peraturan ini mengatur mengenai pemberian dan pengelolaan hak-hak keuangan dan administratif yang melekat pada jabatan anggota DPRD sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi konstitusionalnya.

Namun dalam perjalanannya, terdapat dinamika dan perubahan baik dari aspek peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun perkembangan kondisi ekonomi dan kemampuan keuangan daerah. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota tersebut dipandang sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini serta belum sepenuhnya mengakomodasi ketentuan teknis terbaru sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

Untuk itu, dipandang perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2017, guna menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, serta menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tetap berjalan secara profesional, akuntabel, dan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan utama yang mendasari penyusunan Peraturan Wali Kota ini antara lain sebagai berikut:

1. Ketentuan besaran dan bentuk hak keuangan dan administratif sebagaimana tercantum dalam peraturan yang lama sudah tidak sejalan dengan kemampuan fiskal dan kebijakan keuangan daerah saat ini.
2. Terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan klasifikasi kemampuan keuangan daerah sebagaimana ditentukan dalam Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, yang menjadi dasar penentuan besaran tunjangan dan dana operasional.

3. Beberapa komponen penghasilan, tunjangan, dan dana operasional belum diatur secara proporsional dan tepat sesuai ketentuan peraturan terbaru, yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan tugas anggota DPRD.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

1. Memberikan dasar hukum yang kuat dan terkini dalam pelaksanaan hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tarakan.
2. Menyesuaikan ketentuan yang ada dengan peraturan perundang-undangan terbaru serta kondisi riil kemampuan keuangan daerah.
3. Menjamin adanya kepastian hukum, efisiensi, dan transparansi dalam pemberian tunjangan dan dana operasional kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui dukungan anggaran yang proporsional dan berkeadilan.

D. Dasar Hukum

Rancangan ini disusun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 37 Tahun 2017 dan perubahannya.

II. POKOK PIKIRAN

Secara umum, penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota ini dilandasi oleh beberapa pokok pikiran utama yang menjadi landasan filosofis, dan yuridis dalam proses perumusan norma pengaturan, yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan penyesuaian terhadap perkembangan regulasi nasional mengenai hak keuangan DPRD yang memuat klasifikasi daerah berdasarkan kemampuan keuangannya.
2. Perlunya penguatan mekanisme pemberian tunjangan dan dana operasional berdasarkan prinsip efisiensi, keadilan, dan proporsionalitas.
3. Upaya mendorong terciptanya kondisi kerja yang kondusif bagi DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pemberian hak keuangan dan administratif yang layak dan terukur.

III. MATERI MUATAN

Rancangan Peraturan Wali Kota ini berisi ketentuan yang mengubah beberapa pasal dalam Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2017, antara lain:

1. Pasal 3: Mengatur bahwa pengelompokan kemampuan keuangan daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
2. Pasal 4: Menyusun kembali komponen penghasilan bulanan anggota DPRD yang meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif (TKI), serta tunjangan reses. Besaran masing-masing komponen disesuaikan dengan kelompok kemampuan keuangan daerah.
3. Pasal 12: Mengatur besaran Dana Operasional yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD secara berjenjang berdasarkan klasifikasi daerah: tinggi, sedang, dan rendah.
4. Pasal II: Menyatakan bahwa Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan akan ditempatkan dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

IV. PENUTUP

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2017 ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Tarakan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Melalui rancangan ini, diharapkan pemberian hak keuangan dan administratif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tarakan dapat dilakukan secara tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai kemampuan daerah, serta tetap mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD secara optimal.

KEPALA BADAN,

AMIRULLAH, SE
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 19730414 199803 1 011